



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/133/2016

TENTANG

PENGELOLA HIBAH *GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND
IMMUNIZATION (GAVI)* KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar hibah GAVI dapat dikelola secara efektif dan efisien, terarah, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dibentuk Pengelola Hibah GAVI Kementerian Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan hibah GAVI;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/184/2015 tentang Pengelola Hibah GAVI sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengelola Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)* Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 861);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGELOLA HIBAH *GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION* (GAVI) KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Pengelola Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Kementerian Kesehatan, selanjutnya disebut Pengelola Hibah GAVI, terdiri atas Tim Pengarah, Tim Kemitraan, Tim Pengelola, dan Tim Teknis.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Pengelola Hibah GAVI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Hibah GAVI dibantu oleh Tim Sekretariat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku *Project Manager*.
- KEEMPAT : Pengelola Hibah GAVI bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Hibah GAVI terdapat pada:
a. DIPA Satuan Kerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan untuk Komponen *Immunization Service Support* (ISS) dan *Vaccine Introduction Grant* (VIG);
b. DIPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat untuk Komponen *Health System Strengthening* (HSS);
c. DIPA Satuan Kerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk komponen *New Vaccine Support* (NVS).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini dibebankan pada dana hibah GAVI.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/184/2015 tentang Pengelola Hibah GAVI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR
HK.02.02/MENKES/133/2016
TENTANG PENGELOLA HIBAH
*GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND
IMMUNIZATION (GAVI)* KEMENTERIAN
KESEHATAN

PENGELOLA HIBAH
GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION (GAVI)
KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Tim Pengarah

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Anggota :
- a. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
 - b. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
 - c. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - d. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
 - e. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan
 - f. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat BAPPENAS
 - g. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pen/gelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
 - h. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri
 - i. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan

B. Uraian Tugas :

- a. Menetapkan kebijakan perencanaan dan pengelolaan/ pelaksanaan hibah
- b. Menetapkan "*Annual Progress Report*"
- c. Memberikan saran/arahan terhadap pengelolaan/ pelaksanaan hibah
- d. Memberikan dukungan atas pelaksanaan koordinasi lintas sektor, pemberi hibah dan mitra pembangunan lain



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

II. TIM KEMITRAAN

A. Susunan Keanggotaan :

1. Mitra Pembangunan Dalam Negeri
 - a. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
 - b. Ketua Komite Penasehat Ahli Imunisasi
 - c. Ketua Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
 - d. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
 - e. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat
 - f. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pusat
 - g. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - h. Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU)
 - i. Ketua Pengurus Pusat Muslimat NU
 - j. Ketua Pengurus Aisyiyah Muhammadiyah
 - k. Ketua Umum PERDHAKE
 - l. Ketua Pengurus Pusat Yayasan Abdi Dharma Jagadhita
2. Mitra Pembangunan Internasional
 - a. Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia
 - b. Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia

B. Uraian Tugas :

- a. Memberikan dukungan terhadap kebijakan perencanaan dan pengelolaan/pelaksanaan hibah
- b. Mendukung dalam proses usulan “*Annual Progress Report*” dalam Rapat *Health Sector Coordinating Committee* (HSCC)
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan saran terhadap pengelolaan/pelaksanaan hibah
- d. Memberikan dukungan atas pelaksanaan koordinasi dengan pemberi hibah dan donor lain

III. TIM PENGELOLA

A. Susunan Keanggotaan

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <i>Project Manager</i> | : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| <i>Authorized Project Manager</i> | : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Program Manager dan Koordinator Proyek untuk masing - masing komponen :

1. Komponen *Health System Strengthening (HSS)*
Program Manager : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Task Manager : Kepala Bagian Program dan Informasi, Seditjen Kesmas
2. Komponen *Immunization Service Support (ISS) - Vaccine Introduction Grant (VIG)*
Program Manager : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
Task Manager : Kepala Sub Direktorat Imunisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Project Officer : 1. Kepala Seksi Imunisasi Dasar
2. Kepala Seksi Imunisasi Lanjutan
3. Komponen *Civil Society Organization (CSO)*
Program Manager : Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Task Manager : Kepala Seksi Advokasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Komponen *New Vaccine Support (NVS)*
Program Manager : Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Task Manager : Kasubdit Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

A. Uraian Tugas

1. Project Manager

- a. Mengkoordinasikan secara umum pelaksanaan pengelola hibah GAVI
- b. Menandatangani Nota Kesepahaman dan dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak mitra pembangunan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. Menetapkan Pedoman Pengelolaan Proyek Hibah GAVI untuk akselerasi Pencapaian sasaran Program Imunisasi
- d. Menetapkan Tim Sekretariat Hibah GAVI
- e. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan
- f. Melakukan pemantauan, penilaian, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hibah

2. Authorized Project Manager

- a. Mengkoordinasikan Perencanaan dari Program Manager semua komponen
- b. Mengkoordinasikan tim Sekretariat Hibah GAVI
- c. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program
- d. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada *Project Manager*
- e. Menandatangani laporan berkala dan *Annual Progress Report* serta surat-surat lain terkait pengelolaan hibah kepada mitra pembangunan
- f. Menyusun prosedur kerja, kriteria dan standar (SOP)
- g. Melakukan pemantauan, penilaian, pengawasan dan pengendalian
- h. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh *Project Manager*

3. Program Manager

- a. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana program di pusat maupun di daerah
- b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai PO dan RPK
- d. Melakukan pemantauan, penilaian, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangan masing-masing
- e. Menyusun laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan laporan tahunan (*Annual Progress Report*)
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan Petunjuk Operasional (PO) kegiatan

4. Task Manager

- a. Membantu Pelaksanaan sehari-hari tugas Program Manager
- b. Mengkoordinasikan kegiatan sehari-hari pelaksanaan bantuan agar berjalan sesuai dengan rencana (*plan of action*)
- c. Mereview aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka pengelolaan hibah GAVI
- d. Mereview rencana kerja pengalokasian serta pengalokasian anggaran serta pengelolaan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5. *Project Officer*

- a. Project Officer ISS 1
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan administrasi umum lainnya pada unit kerja pelaksanaan proyek di tingkat pusat maupun daerah di masing-masing komponen
- b. Project Officer ISS 2
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, logistik, monitoring dan evaluasi pada unit kerja pelaksanaan proyek di tingkat pusat maupun daerah di masing-masing komponen

IV. TIM TEKNIS

A. Susunan Keanggotaan :

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan
- Anggota :
1. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan
 2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan
 3. Inspektur III, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
 4. Tim Ahli Bidang Imunisasi
 - a. dr. Soedjatmiko, Sp.A (K), M.Psi
 - b. DR. Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc
 5. Tim Ahli Bidang Kesehatan Anak dan Balita
 - a. Kasubdit Kesehatan Maternal dan Neonatal Ditjen Kesehatan Masyarakat
 - b. Kasubdit Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah, Ditjen Kesehatan Masyarakat
 - c. Kasubdit Kesehatan Usia sekolah dan Remaja Ditjen Kesehatan Masyarakat
 6. Tim Ahli Bidang Promosi Kesehatan
Ismoyowati, SKM, M.Kes



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

B. Uraian Tugas :

- a. Memberikan saran/arahan teknis terhadap program dan pengelolaan/ pelaksanaan hibah
- b. Memberikan saran/arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan hibah
- c. Memberikan saran/arahan teknis dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan bantuan hibah
- d. Memberikan saran/arahan teknis dan dukungan terhadap koordinasi lintas program dan lintas sektor
- e. Memberikan masukan, bahan pertimbangan dan rekomendasi atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian pengelolaan hibah GAVI
- f. Melakukan penilaian terhadap aspek manajemen serta evaluasi untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan kegiatan
- g. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan terhadap rancangan kerjasama, pola pendekatan, jejaring kerja dan kemitraan dalam pengelolaan hibah GAVI
- h. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua tim teknis dapat dibantu oleh para ahli/pakar di bidang Imunisasi, kesehatan masyarakat serta bidang manajemen
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku *Project Manager*

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK